



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO : 109/18/SK/N-SP/II-2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA MAWAR
INDAH KAMPUNG TANAH NAGO NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Mengingat** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, ditingkatkan kampung, perlu peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk penyelenggaraan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta Keluarga Berencana dan program Ketahanan melalui kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Mawar indah Kampung Tanah Nago Nagari Sungai Puali yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Sungai Puali tentang pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana Mawar Indah Kampung Tanah, Nago Nagari Sungai Puali, Kecamatan Sialut.
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Perintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan da Kesejahteraan Keluarga;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 476-952-2017 Tentang Pembentukan Tim terintegrasi Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

MMEUTUSKAN :

Mentapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana **Mawar Indah** Kp. Tanah Nago Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana **Mawar Indah** Kp. Tanah Nago Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. Membuat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Mawar Indah Kp. Tanah Nago Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga dan Pembangunan sektor lainnya;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sungai Pulau
Pada Tanggal : 18 Februari 2019



Tembusan : disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Camat Kecamatan Silaut
5. Yth. Sdr. Yang Bersangkutan. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAIN PULAI
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA MAWAR INDAH KAMPUNG
TANAH NAGO NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN
SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
MAWAR INDAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	PUJIYONO	WALI NAGARI	Penanggung Jawab
2	SITI JUNAIDAH, S.Pd	TP. PKK	Penasehat
3	SUKARSIN	Kepala kampung	Ketua
4	FEBRI YANTI SIANIPAR		Bendahara
5	SITI JUNAINI		Sekretaris
6	KATINI		Wakil Sekretaris
7	PARNEN		Koordinator Seksi Pendidikan
8	AHMAD SAHID		Anggota
9	ARI WIDODO		Anggota
10	IKA LISTIANI		Koordinator Seksi Reproduksi
11	KATWATI		Anggota
12	NASEM		Anggota
13	MISBAHUL MUNIR		Koordinator Seksi Ekonomi
14	KARSUN		Anggota
15	SRI ASTUTIK		Anggota
16	EDI SUROTO		Koordinator Seksi Keamanan Lingkungan
17	ISMAIL		Anggota
18	KOSNAN		Anggota
19	TUTI ASIH		Koordinator Seksi Kasih Sayang
20	BUSRIA WENTI		Anggota
21	WARYANTI		Anggota
22	YAHNI		Koordinator Seksi Sosial Budaya
23	RAMIN		Anggota
24	TRIMO		Anggota
25	SUGIONO		Koordinator Seksi Perlindungan
26	RIANTO. B		Anggota
27	ARDIANTO		Anggota
28	H. JUSRI		Koordinator Seksi Agama
29	TOHIRIN		Anggota
30	BUDIAR		Anggota

